



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 420/ 14 /IV.01/PD/IV/2018

TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK DESA PADANG RATU KECAMATAN GEDONG TATAAN  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : ---dst---  
Mengingat : ---dst---  
Memperhatikan : surat lembaga PAUD TK KASIH BUNDA Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Nomor:02/PAUD/TK.KB/1/2018 Tanggal: 04 Januari 2018 hal Permohonan pembaharuan ijin operasional PAUD TK Kasih Bunda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK DESA PADANG RATU KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.
- KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Nomor Urut            | : 19   |
| Nama Lembaga          | : TK KASIH BUNDA   |
| Nama Pimpinan Lembaga | : Dra. SUANAH,M.Pd.  |
| NPSN                  | :  |
| Satuan Pendidikan     | : Taman Kanak-Kanak (TK)                                       |
| Alamat                | : Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran |
| Masa Berlaku Izin     | : 03 April 2018 s.d 03 April 2020                              |
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal, 03 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesawaran,





PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 420/ <sup>14</sup> /IV.01/PD/IV/2018

TENTANG

PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN

Kepada :  
Nama Lembaga : TK KASIH BUNDA  
Nama Kepala Lembaga : Dra. SUANAH, M.Pd.I  
NPSN : -  
Alamat : Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran  
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Pemilik/Penyelenggara : TK KASIH BUNDA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal, 03 April 2018 s.d 03 April 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 03 April 2018  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesawaran,



Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650925 199303 1 005